



PUTUSAN
Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rusmin ;
2. Tempat lahir : Sei Limbat ;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun/ 11 November 1963 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl RA Kartini Dusun IV Desa Sei Limbat Kec Selesai
Kab Langkat ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Rusmin tidak ditahan ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Bnj tanggal 28 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Bnj tanggal 28 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rusmin telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana FIDUSIA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 UU RI N0 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUSMIN dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan penjara dan Denda sebesar Rp1.000.000,-(satu juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) subsidair 1(satu) bulan kurungan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia nomor : W2.00092305.AHA.05.1 Tahun 2016 tanggal 25 April 2016 ;
- 1 (satu) lembar tanda bukti pembayaran pendaftaran jaminan fidusia sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dari Bank BNI ;
- 1 (satu) Bundel akta notaris jaminan fidusia nomor : 870 tanggal 20 April 2016 ;
- 1 (satu) Lembar fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) suami istri an. RUSMIN dan JAKIAH ;
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga (KK) an. Kepala Keluarga Rusmin dengan nomor : 1205062907080024 ;
- 1 (satu) Lembar Surat Kuasa Penarikan Kendaraan roda 4 an. Pemberi Kuasa RUSMIN pada tanggal 05 april 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Surat Kuasa membebaskan jaminan secara Fidusia dengan pemberi kuasa an. RUSMIN tanggal 05 April 2016 ;
- 1 (satu) lembar perjanjian pembiayaan konsumen dan pengakuan hutang yang ditanda tangani antara RUSMIN dan PT. Indomobil Finance Indonesia cabang Binjai tanggal 05 April 2016 ;
- 4 (empat) lembar MEMO persetujuan dan analisa perhitungan dari CMO PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Binjai tanggal 01 April 2016 ;
- 1 (satu) Lembar Aplikasi pembiayaan yang di tanda tangani oleh RUSMIN ;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Pelunasan 1 (satu) unit Mobil Suzuki Mega Carry Xtra warna hitam tahun 2015 Nomor mesin G15AID359369, Nomor Rangka MHYGDN41TFJ410551 an. RUSMIN dengan jumlah Rp. 97.289.000,-(sembilan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Binjai kepada dealer PT. Trans Sumatera Agung SM. Raja ;
- 3 (tiga) Lembar Kwitansi tanda terima pembayaran uang muka atas pembelian 1 (satu) unit mobil Suzuki mega carry warna hitam tahun 2015 Nomor Mesin G15AID359369, Nomor Rangka MHYGDN41TFJ410551 an. RUSMIN dengan jumlah Rp. 37.311.000,-(tiga puluh tujuh juta tiga ratus sebelas ;
- 1 (satu) Lembar Tanda terima penyerahan Mobil Suzuki Mega Carry warna hitam nomor mesin G15AID359369, nomor rangka

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHYGDN41TFJ410551 dari PT. Trans Sumatera Agung SM. Raja kepada RUSMIN ;

- 1 (satu) Lembar Purchase order dari PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Binjai kepada Costumer RUSMIN tanggal 05 april 2016 ;
- 1 (satu) Lembar fotocopy surat pernyataan bahwa PT. Trans Sumatera Agung SM. Raja akan mengurus BPKB dan STNK tanggal 14 april 2016 ;
- 1 (satu) Lembar fotocopy surat somasi I dari PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Binjai kepada RUSMIN tanggal 28 juli 2017 ;
- 1 (satu) Lembar fotocopy surat somasi II dari PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Binjai kepada RUSMIN tanggal 18 agustus 2017 ;
- 1 (satu) Lembar fotocopy surat somasi III dari PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Binjai kepada RUSMIN tanggal 16 september 2017 ;
- 1 (satu) lembar BPKB asli mobil Suzuki Mega Carry warna hitam BK 8262 RF ;
- 1 (satu) Lembar fotocopy Kwitansi panjar Mobil 1 (satu) unit Mobil Suzuki Avivi Pck Up tahun 2016 BK 8262 RF No. Rangka MHYGN41TFJ410551 No. Mesin G15AID359369 diatas materai 6000 yang ditandatangani oleh konsumen an. RUSMIN selaku penjual dan SARIONO als ARI selaku pembeli tertanggal 24 april 2017 ;

Seluruhnya dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak

4. Menetapkan agar terdakwa RUSMIN dibebani untuk membayar biaya ongkos perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada pembelaanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Rusmin pada hari Senin tanggal 24 April 2019 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April 2019, bertempat di Jl RA Kartini Dsn IV Desa Sei Limbat Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa dan mengadili Perkaranya “Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut.

Bahwa berawal pada saat saksi Rahmat Syahputra bertugas sebagai Colector di PT Indomobil Finance cabang Binjai saat itu saksi Rahmat Syahputra mendatangi kerumah konsumen / terdakwa yang bernama Rusmin untuk menagih tunggakan pembayaran kredit terhadap kendaraan 1(satu) unit mobil Pick up Merk Suzuki tipe Mega Carri Extra tahun 2015 BK-8262-RF Warna Hitam No. Rangka MHYGDN41TFJ410551 No.Mesin G15AID359369 yang telah menunggak pembayarannya selama 5 (lima) bulan, kemudian saksi Rahmat Syahputra bertemu langsung dengan konsumen/ terdakwa Rusmin dirumahnya dan kemudian saksi Rahmat Syahputra menanyakan “Bagaimana Angsuran Mobil Nya Pak Ini Sudah Lima Bulan Menunggak” kemudian saksi Rusmin menjawab “Itu Mobil Sudah Tidak Sama Saya Lagi, Sudah Saya Alihkan Kepada Si Ari” kemudian saksi Rahmat Syahputra menjawab “Loh Kok Bisa Bapak Alihkan Itu Masih Tanggung Jawab Bapak” kemudian terdakwa menunjukkan kepada saksi Rahmat Syahputra selebar kwitansi asli sambil mengatakan “Inilah Buktinya Surat Kwitansi Sudah Ku Alihkan Kepada Si Ari” kemudian saksi Rahmat Syahputra melihat kwitansi tersebut yang menyatakan bahwa terdakwa telah menerima uang panjar sebanyak Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran “Panjar 1 Unit Mobil Avivi Pikap Tahun 2016 Bk-8262-Rf No. Rangka Mhygdn 41tfj410551 No.Mesin G15qid359369 Warna Hitam Sisa Kan Dilunasi Besok Sore Senilai Rp 6.000.000,-(enam juta rupiah)” yang di tanda tangani oleh terdakwa, kemudian saksi Rahmat Syahputra meminta kepada terdakwa untuk memfoto copykan kwitansi tersebut, kemudian terdakwa menyuruh anaknya untuk memfotocopykan kwitansi tersebut, setelah itu fotocopy kwitansi diberikan kepada saksi Rahmat Syahputra, kemudian saksi Rahmat Syahputra mengatakan kepada terdakwa “Bapak Selesaikan Lah Dulu Sama Si Ari” setelah itu saksi Rahmat Syahputra langsung berpamitan pulang. Kemudian keesokan harinya pada saat saksi Rahmat Syahputra masuk kantor untuk bekerja seperti biasa saksi Rahmat Syahputra melaporkan/ menceritakan kejadian tersebut kepada kepala cabang PT.Indomobil Finance Cabang Binjai yaitu saksi Herianto Nadadap dan kemudian saksi Herianto Nadadap memerintahkan saksi Rahmat Syahputra untuk mencari informasi tentang keberadaan mobil dan orang yang bernama Ari tersebut.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sejak terdakwa mengalihkan 1(satu) unit mobil Avivi Pick up tahun 2016 BK-8262-RF Warna Hitam No. Rangka MHYGDN41TFJ410551 No.Mesin G15AID359369 kepada ARI, saksi Rahmat Syahputra sudah 6(enam) kali mendatangi ke rumah terdakwa dan terdakwa selalu mengatakan “Belum Ketemu Mobilnya, Sudah Saya Cari Dan Si Ari Pun Tidak Ada Nampak Lagi Dimana Keberadaannya” dan yang terakhir sekira bulan April tahun 2018 sekira pukul 17.50 Wib saksi Rahmat Syahputra kembali mendatangi rumah terdakwa namun saksi Rahmat Syahputra tidak bertemu dengan terdakwa dan saksi Rahmat Syahputra hanya bertemu dengan anaknya yang tidak saksi Rahmat Syahputra ketahui namanya mengatakan kepada saksi Rahmat Syahputra “Pak Rusmin Sudah Tidak Disini Lagi Sudah Ke Kalimantan” kemudian saksi Rahmat Syahputra tanyakan kepada anaknya “Jadi Gimana Masalah Mobil Itu Kak Kok Belum Ada Titik Temunya” kemudian anak terdakwa mengatakan “Kami Pun Bang Sudah Berusaha Juga Untuk Mencari Si Ari Namun Belum Ketemu Juga” setelah itu saksi Rahmat Syahputra pun langsung pulang dan saat ini saya tidak mengetahui lagi keberadaan mobil tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Pihak PT Indomobil Finance Cabang Binjai mengalami kerugian sebesar Rp110.635.000,-(seratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 36 UU RI No 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menegrti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Herianto Nadapdap**, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
 - Bahwa saksi adalah Kepala Cabang PT. Indomobil Finance Indonesia ;
 - Bahwa saksi sudah bekerja selama 9(sembilan) Tahun ;
 - Bahwa tugas saksi sebagai kepala cabang adalah mengawasi kegiatan operasional kantor ataupun karyawan dan sebagai pengambil keputusan dalam pemberian pengajuan kredit sepeda motor atau mobil sesuai dengan SOP (standard Operasional Prosedur) di PT. Indomobil Finance Indonesia cabang Binjai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena sehubungan dengan 1(satu) unit mobil Pick Up Merk Suzuki tipe Mega Carri Extra Tahun 2015 BK 8262-RF warna hitam No.Rangka MHYGDN411TF410551 No.Mesin G15AID359369 yang dibiayai oleh PT Indomobil Finance Indonesia Cabang Binjai yang masih kredit atas nama terdakwa sudah dialihkan kepada orang lain ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekitar pukul 09.00 Wib di Kantor PT. Indomobil Finance Indonesia cabang Binjai di Jl.Soekarno Hatta berdasarkan dari laporan dari karyawan/petugas colector yang bernama Rahmat Syahputra ;
- Bahwa saksi Rahmat Syahputra pada saat mendatangi kerumah terdakwa untuk melakukan tagihan angsuran kredit yang telah menunggak 4(empat) bulan lalu bertemu dengan terdakwa di rumahnya kemudian terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut telah dijualnya/ di over kredit kepada Sariono Als Ari ;
- Bahwa saksi telah ditunjukkan kwitansi pembayaran panjar pembelian 1(satu) unit mobil Avivi Pick Up Tahun 2016 BK 8262 RF warna hitam No.Rangka MHYGDN411TF410551 No.Mesin G15AID359369 yang ditanda tangani oleh Rusmin selaku penjual pada hari Senin tanggal 24 April 2017 yang kemudian saksi Rahmat Syahputra memfotocopykan kwitansi tersebut untuk dilaporkan kepada saksi ;
- Bahwa sampai sekarang ini 1(satu) unit mobil yang masih diangsur terdakwa tersebut belum diketahui keberadaannya ;
- Bahwa PT. Indomobil Finance Indonesia tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengalihkan atau menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa PT. Indomobil Finance Indonesia cabang Binjai mengalami kerugian sebesar Rp110.635.000,00(seratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

2. **Saksi Nurdiana Sari Nasution**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Karyawan PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Binjai sebagai Staff Administrasi Collector (Penagih angsuran kredit kepada konsumen);
- Bahwa saksi bekerja di PT. Indomobil Finance Indonesia cabang Binjai sejak tahun 2016 ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Staff Administrasi Collector untuk membuat atau mengirimkan surat peringatan dan somasi kepada konsumen yang terlambat atau menunggak pembayaran angsuran kredit kendaraan di leasing PT Indomobil Finance Indonesia cabang Binjai ;
- Bahwa saksi mengetahui ada seorang konsumen bernama terdakwa (Rusmin) mengajukan permohonan kredit atas 1(Satu) unit mobil Suzuki Avivi Pick Up Tahun 2015 BK 8262 RF No.Rangka MHYGDN411TF410551 No.Mesin G15AID359369 berdasarkan Nomor Kontrak atau perjanjian 3211600030 tanggal 5 April 2016 ;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi sudah berapa kali terdakwa melakukan pembayaran angsuran kredit mobil Suzuki Avivi Pick Up, namun dapat dilihat dari kartu piutang konsumen ;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa sudah tidak lagi melakukan pembayaran angsuran kredit mobil di kantor PT Indomobil Finance Indonesia cabang Binjai ;
- Bahwa saksi telah membuat somasi ke-I pada tanggal 28 Juli 2017 namun tidak ada tanggapan, kemudian tanggal 18 Agustus 2017 membuat somasi ke-II namun tidak ada tanggapan juga, kemudian terakhir membuat surat somasi ke-III pada tanggal 16 September 2017 namun tidak juga ada tanggapan dari terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan laporan saksi Rahmat Syahputra menerangkan mobil yang dikreditkan oleh terdakwa sudah dialihkan kepada orang lain dengan dilampirkan bukti foto copy kwitansinya, lalu diserahkan kepada pimpinan kepala cabang PT. Indomobil Finance Indonesia cabang Binjai ;
- Bahwa sampai sekarang ini 1(satu) unit mobil yang masih diangsur terdakwa tersebut belum diketahui keberadaannya ;
- Bahwa PT. Indomobil Finance Indonesia tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengalihkan atau menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain ;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa PT. Indomobil Finance Indonesia cabang Binjai mengalami kerugian sebesar Rp110.635.000,00(seratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

3. **Saksi Tasidi Als jika Als Panjang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia berupa 1(Satu) unit mobil Suzuki Avivi Pick Up Tahun 2015 BK 8262 RF dari terdakwa kepada Sariono Als Ari ;
- Bahwa sudah tidak ingat namun saksi masih ingat kejadiannya di rumah terdakwa di jalan R.A Kartini Dusun IV Desa Sei Limbat Kec. Selesai Kab.Langkat telah dialihkan 1(Satu) unit mobil Suzuki Avivi Pick Up Tahun 2015 BK 8262 RF No.Rangka MHYGDN411TF410551 No.Mesin G15AID359369 milik Rusmin;
- Bahwa terdakwa menceritakan kepada saksi bahwa terdakwa sudah tidak sanggup lagi membayar kreditnya jadi kalau ada orang yang mau menerima agar dialihkan terdakwa untuk diteruskan ;
- Bahwa sebulan kemudian ada teman saksi yang bernama Jamil menanyakan ada yang mau menerima mobil Avivi, lalu saksi menjawab ada tapi mau dikembalikan DP nya ;
- Bahwa selanjutnya Pak Jamil dan Boimen serta Sariono mendatangi bengkel saksi untuk melihat mobil terdakwa, kemudian mereka membicarakan masalah harga balik DP mobil tersebut dengan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Sariono menerangkan kepada terdakwa ada menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa dan sisanya akan dibayarkan besok, kemudian dibuatkan tanda terima berupa kwitansi pembayaran dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak lalu terdakwa menyerahkan kunci dan STNK mobil tersebut kepada Sariono als Ari ;
- Bahwa saksi mengetahui 1(Satu) unit mobil Suzuki Avivi Pick Up Tahun 2015 BK 8262 RF masih kredit ;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ada memberi imbalan jasa sejumlah uang sebesar Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa dalam mengalihkan atau menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain tidak ada mendapat ijin dari pihak leasing ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan ;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 24 April 2017 sekira pukul 14.00 Wib di rumah saya di Jl RA Kartini Dsn IV Desa Sei Limbat Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat terdakwa telah mengalihkan 1 (satu) unit mobil Suzuki Avivi Pick Up warna hitam Tahun 2015 BK-8262-RF No.Rangka MHYGDN41TFJ410551 Bo.Mesin G15AID359369 milik pihak Lesing PT Indomobil Finance Cabang Binjai ;
- Bahwa terdakwa telah akad kredit 1(satu) unit mobil jenis suzuki AVP Pick Up warna hitam dalam kondisi baru dan setelah keluar STNK nya dengan No.Pol.BK-8262-RF dengan uang muka /DP sebesar Rp33.650.000,00(Tiga puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cicilan perbulannya sebesar Rp3.161.000,00(tiga juta seratus enam puluh satu ribu rupiah) selama 4(empat) Tahun;
- Bahwa setelah berjalan cicilan ke-13(tiga belas bulan) mobil tersebut telah dialihkan kepada Sariono Als Ari tanpa sepengetahuan pihak leasing ;
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil jenis suzuki Pick Up warna hitam No.Pol.BK-8262-RF harga jual sebesar Rp16.000.000,00(enam belas juta rupiah) kepada Sariono Als Ari namun terdakwa baru menerima sejumlah uang sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) dan sisanya belum terdakwa terima ;
- Bahwa antara terdakwa dengan Sariono Als Ari ada dibuatkan kwitansi tertanggal 24 April 2017 ;
- Bahwa yang mengenalkan terdakwa kepada Sariono Als Ari adalah saksi Tasidi Als Jaka ;
- Bahwa Sariono Als Ari mengetahui mobil yang dibelinya dari terdakwa adalah mobil leasing dan Sariono Als Ari berjanji akan membayar 2(dua) bulan sekaligus biar cepat habis (lunas) ;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sariono Als Ari membeli mobil tersebut untuk digunakan sendiri usaha ternak ayam potongnya dan untuk mengambil pakan serta menjual kotoran ternak ayamnya ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu dan sudah mencari dimana lokasi tempat ternaknya serta terdakwa juga mencari sampai ke daerah Aceh serta Pekan Baru namun tidak saya temukan sampai sekarang keberadaanya ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena mobil tersebut tidak jalan-jalan (tidak mendapatkan uang sewa), sehingga terdakwa tidak punya uang dan tidak sanggup untuk membayar cicilan kredit mobil tersebut ;
- Bahwa Kwitansi asli penjualan mobil suzuki Pick Up warna hitam No.Pol.BK-8262-RF tersebut dibawa oleh Sariono Als Ari, sedangkan terdakwa hanya memegang fotocopynya saja ;
- Bahwa terdakwa sempat mengajak Sariono Als Ari pergi ke Leasing untuk balik nama kendaraan tersebut, namun Sariono Als Ari mengatakan minta waktu 2(dua) minggu lalu Sariono Als Ari menyerahkan foto copy KTPnya dan nomor HP agar bisa dihubungi ;
- Bahwa Sariono Als Ari telah berjanji 2(dua) hari ke depan akan melunasi sisa pembelian mobilnya, namun tidak datang lalu terdakwa menghubunginya dan menanyakan sisa kekurangan uangnya, namun Sariono Als Ari mengatakan masih di Pekanbaru ;
- Bahwa setelah 2(dua) minggu setelah terdakwa menjual mobil tersebut, terdakwa didatangi petugas PT Indomobil Finance Cabang Binjai kerumah untuk menagih angsuran yang sudah menunggak 1(satu) bulan, selanjutnya terdakwa mengatakan mobil tersebut telah dijual kepada Sariono Als Ari dan menerangkan mau meneruskan angsuran kreditnya sambil terdakwa menunjukkan fotocopy kwitansi pembayaran panjar penjualan mobil tersebut ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) lembar sertifikat jaminan fidusia nomor W2.00092305AHA.05.1 Tahun 2016 tanggal 25 April 2016 ;
- 1(satu) lembar tanda bukti pembayaran pendaftaran jaminan fidusia sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari BANK BNI ;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) Bundel akta notaris jaminan fidusia nomor : 870 tanggal 20 April 2016;
- 1(satu) lembaga fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) suami istri an.Rusmin dan Jakiah;
- 1(satu) lembar fotocopy kartu keluarga (KK) an.Kepala Keluarga Rusmin dengan Nomor : 1205062907080024;
- 1(satu) lembar Surat Kuasa Penarikan Kendaraan roda 4 an.Pemberi Kuasa Rusmin pada tanggal 05 April 2016;
- 1(satu) lembar Surat Kuasa membebaskan jaminan secara fidusia dengan pemberi kuasa an.Rusmin tanggal 05 April 2016;
- 1(satu) lembar perjanjian pembiayaan konsumen dan pengakuan hutang yang ditanda tangani antara Rusmin dan PT Indomobil Finance Indonesia cabang Binjai tanggal 05 April 2016;
- 4 (empat) lembar MEMO persetujuan dan analisa perhitungan dari CMO PT Indomobil Finance Indonesia cabang Binjai tanggal 01 April 2016;
- 1(satu) lembar aplikasi pembiayaan yang ditanda tangani oleh Rusmin ;
- 1 (satu) Lembar kwitansi pelunasan 1 (satu) unit Mobil suzuki Mega Carry Xtra warna hitam tahun 2015 Nomor mesin G15AID 359369 Nomor Rangka MHYGDN41TFJ410551 An.Rusmin dengan jumlah Rp.97.289.000(sembilan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari PT Indomobil Finance Indonesia cabang Binjai kepada dealer PT Trans Sumatera Agung SM Raja;
- 3 (tiga) lembar kwitansi tanda terima pembayaran uang muka atas pembelian 1 (satu) unit mobil Suzuki mega carry warna hitamTahun 2015 Nomor Mesin G15AID359369 Nomor Rangka MHYGDN411TF410551 An.Rusmin dengan jumlah Rp.37.311.000 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus sebelas ribu rupiah);
- 1(satu) lembar tanda terima penyerahan mobil suzuki Mega Carry warna hitam nomor mesin G15AID359369 Nomor Rangk MHYGDN411TF410551 PT Trans Sumatera Agung SM Raja kepada Rusmin ;
- 1(satu) lembar Purchase order dari PT Indomobil Finance Indonesia cabang Binjai kepada costumer Rusmin tanggal 05 April 2016 ;
- 1(satu) lembar fotocopy surat pernyataan bahwa PT Trans Sumatera Agung SM Raja akan mengurus BPKP dan STNK tanggal 14 April 2016 ;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar fotocopy surat somasi I dari PT Indomobil Finance Indonesia cabang Binjai kepada Rusmin tanggal 28 Juli 2017;
- 1(satu) lembar fotocopy surat somasi II dari PT Indomobil Finance Indonesia cabang Binjai kepada Rusmin tanggal 18 Agustus 2017 ;
- 1(satu) lembar fotocopy surat somasi III dari PT Indomobil Finance Indonesia cabang Binjai kepada Rusmin tanggal 16 September 2017 ;
- 1(satu) lembar BPKP asli mobil Suzuki Mega Carry warna hitam BK 8262 RF;
- 1(satu) lembar fotocopy kwitansi panjar mobil 1 (satu) unit mobil suzuki Avivi Pick Up tahun 2016 ;
- 1 (satu) Lembar fotocopy Kwitansi panjar Mobil 1 (satu) unit Mobil Suzuki Avivi Pck Up tahun 2016 BK 8262 RF No.Rangka MHYGDN411TF410551 No.Mesin G15AID359369 diatas materai 6000 yang ditanda tangani oleh konsumen an.Rusmin selaku penjual dan Sariono als Ari selaku pembeli tertanggal 24 April 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 24 April 2017 sekira pukul 14.00 Wib di rumah saya di Jl RA Kartini Dsn IV Desa Sei Limbat Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat terdakwa telah mengalihkan 1 (satu) unit mobil Suzuki Avivi Pick Up warna hitam Tahun 2015 BK-8262-RF No.Rangka MHYGDN411TFJ410551 Bo.Mesin G15AID359369 milik pihak Lesing PT Indomobil Finance Cabang Binjai ;
- Bahwa terdakwa telah akad kredit 1(satu) unit mobil jenis suzuki AVP Pick Up warna hitam dalam kondisi baru dan setelah keluar STNK nya dengan No.Pol.BK-8262-RF dengan uang muka /DP sebesar Rp33.650.000,00(Tiga puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cicilan perbulannya sebesar Rp3.161.000,00(tiga juta seratus enam puluh satu ribu rupiah) selama 4(empat) Tahun;
- Bahwa setelah berjalan cicilan ke-13(tiga belas bulan) mobil tersebut telah dialihkan kepada kepada Sariono Als Ari tanpa sepengetahuan pihak leasing ;
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil jenis suzuki Pick Up warna hitam No.Pol.BK-8262-RF harga jual sebesar Rp16.000.000,00(enam belas juta rupiah) kepada Sariono Als Ari namun terdakwa baru menerima sejumlah uang sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) dan sisanya belum terdakwa terima ;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara terdakwa dengan Sariono Als Ari ada dibuatkan kwitansi tertanggal 24 April 2017 ;
- Bahwa yang mengenalkan terdakwa kepada Sariono Als Ari adalah saksi Tasidi Als Jaka ;
- Bahwa Sariono Als Ari mengetahui mobil yang dibelinya dari terdakwa adalah mobil leasing dan Sariono Als Ari berjanji akan membayar 2(dua) bulan sekaligus biar cepat habis (lunas) ;
- Bahwa Sariono Als Ari membeli mobil tersebut untuk digunakan sendiri usaha ternak ayam potongnya dan untuk mengambil pakan serta menjual kotoran ternak ayamnya ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu dan sudah mencari dimana lokasi tempat ternaknya serta terdakwa juga mencari sampai ke daerah Aceh serta Pekan Baru namun tidak saya temukan sampai sekarang keberadaanya ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena mobil tersebut tidak jalan-jalan (tidak mendapatkan uang sewa), sehingga terdakwa tidak punya uang dan tidak sanggup untuk membayar cicilan kredit mobil tersebut ;
- Bahwa Kwitansi asli penjualan mobil suzuki Pick Up warna hitam No.Pol.BK-8262-RF tersebut dibawa oleh Sariono Als Ari, sedangkan terdakwa hanya memegang fotocopynya saja ;
- Bahwa terdakwa sempat mengajak Sariono Als Ari pergi ke Leasing untuk balik nama kendaraan tersebut, namun Sariono Als Ari mengatakan minta waktu 2(dua) minggu lalu Sariono Als Ari menyerahkan foto copy KTPnya dan nomor HP agar bisa dihubungi ;
- Bahwa Sariono Als Ari telah berjanji 2(dua) hari ke depan akan melunasi sisa pembelian mobilnya, namun tidak datang lalu terdakwa menghubunginya dan menanyakan sisa kekurangan uangnya, namun Sariono Als Ari mengatakan masih di Pekanbaru ;
- Bahwa setelah 2(dua) minggu setelah terdakwa menjual mobil tersebut, terdakwa didatangi petugas PT Indomobil Finance Cabang Binjai kerumah untuk menagih angsuran yang sudah menunggak 1(satu) bulan, selanjutnya terdakwa mengatakan mobil tersebut telah dijual kepada Sariono Als Ari dan menerangkan mau meneruskan angsuran kreditnya sambil terdakwa menunjukkan fotocopy kwitansi pembayaran panjar penjualan mobil tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pemberi Fidusia ;
2. Mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) ;
3. Dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Pemberi Fidusia” ;

Menimbang, bahwa pengertian dari Pemberi Fidusia dalam Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia sesuai dengan Pasal 1 butir ke-5 (lima) yaitu Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir ke-1 (satu) pengertian Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang terungkap di depan persidangan dari keterangan para saksi serta Terdakwa, bahwa yang dihadapkan kedepan persidangan terdakwa Rusmin sebagai Pemberi Fidusia dimana sesuai dengan fakta dipersidangan bahwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) “;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif apabila terbukti salah satu dari elemen unsur ini, maka tidak perlu membuktikan elemen unsur yang lain ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 2 pengertian Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya Bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (2) menerangkan Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Bahwa Pada hari Senin tanggal 24 April 2017 sekira pukul 14.00 Wib di rumah saya di Jl RA Kartini Dsn IV Desa Sei Limbat Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat terdakwa telah mengalihkan 1 (satu) unit mobil Suzuki Avivi Pick Up warna hitam Tahun 2015 BK-8262-RF No.Rangka MHYGDN41TFJ410551 Bo.Mesin G15AID359369 milik pihak Lesing PT Indomobil Finance Cabang Binjai kepada Sariono Als Ari. Bahwa terdakwa menngalihkan 1 (satu) unit mobil jenis suzuki Pick Up warna hitam No.Pol.BK-8262-RF dengan harga sebesar Rp16.000.000,00(enam belas juta rupiah) kepada Sariono Als Ari namun terdakwa baru menerima sejumlah uang sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) dan sisanya belum terdakwa terima dan penyerah uang tersebut ada dibuatkan kwitansi tertanggal 24 April 2017 ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah akad kredit 1(satu) unit mobil jenis suzuki AVP Pick Up warna hitam dalam kondisi baru dan setelah keluar STNK nya dengan No.Pol.BK-8262-RF dengan uang muka /DP sebesar Rp33.650.000,00(Tiga puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cicilan perbulannya sebesar Rp3.161.000,00(tiga juta seratus enam puluh satu ribu rupiah) selama 4(empat) Tahun. Bahwa setelah berjalan cicilan ke-13 (tiga belas bulan) mobil tersebut telah dialihkan kepada kepada Sariono Als Ari tanpa sepengetahuan pihak leasing;

Menimbang,bahwa terdakwa menceritrakan kepada saksi Tasidi Als Jaka Als Panjang bahwa terdakwa sudah tidak sanggup lagi membayar kredit mobilnya dan menyuruh saksi Tasidi Als Jaka Als Panjang untuk mencari orang yang mau meneruskan mobilnya tersebut. bahwa sekitar sebulan kemudian ada teman saksi Tasidi Als Jaka Als Panjang yang bernama Jamil menanyakan ada yang mau menerima dan meneruskan angsuran mobil Avivi tersebut. Bahwa selanjutnya Pak Jamil dan Boimen serta Sariono mendatangi bengkel saksi Tasidi Als Jaka Als Panjang untuk melihat mobil terdakwa,

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mereka membicarakan masalah harga balik DP mobil tersebut dengan terdakwa. Bahwa selanjutnya Sariono Als Ari memberikan kepada terdakwa sejumlah uang sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) dan sisanya akan dibayarkan besok, kemudian dibuatkan tanda terima berupa kwitansi pembayaran dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak lalu terdakwa menyerahkan kunci dan STNK mobil tersebut kepada Sariono als Ari ;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena mobil tersebut tidak jalan-jalan (tidak mendapatkan uang sewa), sehingga terdakwa tidak punya uang dan tidak sanggup untuk membayar cicilan kredit mobil tersebut. Bahwa Kwitansi asli penjualan mobil suzuki Pick Up warna hitam No.Pol.BK-8262-RF tersebut dibawa oleh Sariono Als Ari, sedangkan terdakwa hanya memegang fotocopynya saja. Bahwa terdakwa sempat mengajak Sariono Als Ari pergi ke Leasing untuk balik nama kendaraan tersebut, namun Sariono Als Ari mengatakan minta waktu 2(dua) minggu lalu Sariono Als Ari menyerahkan foto copy KTPnya dan nomor HP agar bisa dihubungi. Bahwa Sariono Als Ari telah berjanji 2(dua) hari ke depan akan melunasi sisa pembelian mobilnya, namun tidak datang lalu terdakwa menghubunginya dan menanyakan sisa kekurangan uangnya, namun Sariono Als Ari mengatakan masih di Pekanbaru ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan bahwa saksi Tasidi Als Jaka Als Panjang mengetahui 1(Satu) unit mobil Suzuki Avivi Pick Up Tahun 2015 BK 8262 RF masih kredit, namun peran saksi Tasidi Als Jaka Als Panjang yang ikut membantu mencarikan orang yang bisa meneruskan angsuran kredit mobil tersebut kepada Sariono Als Ari, kemudian terdakwa memberi imbalan jasa kepada saksi Tasidi Als Jaka Als Panjang sejumlah uang sebesar Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) dan saksi mengetahui bahwa terdakwa dalam mengalihkan atau menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain tidak ada mendapat ijin dari pihak leasing ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia” ;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa ijin yang dimaksud adalah tanpa ada ijin dari pihak perusahaan PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Binjai ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan terdakwa telah dibuatkan Sertifikat Jaminan Fidusia nomor W2.00092305AHA.05.1 Tahun 2016 tanggal 25 April 2016 serta dokumen lainnya masih terdaftar atas nama

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Rusmin dan sampai sekarang belum ada dialih namanya kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa setelah 2(dua) minggu setelah terdakwa menjual mobil tersebut, terdakwa didatangi petugas PT Indomobil Finance Cabang Binjai kerumah untuk menagih angsuran yang sudah menunggak 1(satu) bulan, selanjutnya terdakwa mengatakan mobil tersebut telah dijual kepada Sariono Als Ari dan menerangkan mau meneruskan angsuran kreditnya sambil terdakwa menunjukkan fotocopy kwitansi pembayaran panjar penjualan mobil tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi Herianto Nadapdap baru mengetahui kejadian 1 (satu) unit mobil Suzuki AVP Pick Up warna hitam Tahun 2015 BK-8262-RF No.Rangka MHYGDN41TFJ410551 Bo.Mesin G15AID359369 milik pihak Lesing PT Indomobil Finance Cabang Binjai kepada Sariono Als Ari tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekitar pukul 09.00 Wib di Kantor PT. Indomobil Finance Indonesia cabang Binjai di Jl.Soekarno Hatta berdasarkan dari laporan dari karyawan/petugas colector yang bernama Rahmat Syahputra.

Menimbang, bahwa pihak perusahaan PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang binjai telah membuat somasi ke-I pada tanggal 28 Juli 2017 karena angsuran kredit mobil belum dibayar, namun tidak ada tanggapan terdakwa, kemudian tanggal 18 Agustus 2017 membuat somasi ke-II namun tidak ada tanggapan juga, kemudian terakhir membuat surat somasi ke-III pada tanggal 16 September 2017 namun tidak juga ada tanggapan dari terdakwa, dengan demikian pihak Perusahaan PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Binjai tidak pernah menerima pembayaran angsuran kredit dari orang lain selain terdakwa. Bahwa pihak perusahaan PT. Indomobil Finance Indonesia tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengalihkan atau menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa PT. Indomobil Finance Indonesia cabang Binjai mengalami kerugian sebesar Rp110.635.000,00(seratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Undang-undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbuatan terdakwa yang telah mengalihkan 1 (satu) unit mobil Suzuki AVP Pick Up warna hitam Tahun 2015 BK-8262-RF No.Rangka MHYGDN41TFJ410551 Bo.Mesin G15AID359369 milik pihak Lesing PT Indomobil Finance Cabang Binjai kepada Sariono Als Ari tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 adalah tidak dibenarkan, karena terdakwa karena tidak melakukan tanpa ada ijin secara tertulis dari pihak perusahaan PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Binjai, namun dikarenakan mobil tersebut tidak jalan-jalan (tidak mendapatkan uang sewa), sehingga terdakwa tidak punya uang dan tidak sanggup untuk membayar cicilan kredit mobil tersebut sementara terdakwa harus menutupi biaya angsura kredit setiap bulannya sebesar Rp3.161.000,00(tiga juta seratus enam puluh satu ribu rupiah) sehingga terdakwa mencoba kepada temannya saksi Tasidi Als Jaka Als Panjang untuk mencari orang yang mau meneruskan angsuran kredit tersebut dan akhirnya terdakwa bertemu dengan Sariono Als Ari yang kebetulan mencari mobil Pick Up untuk menjalankan usaha ayam potong, dan Sariono Als Ari mau membeli mobil tersebut dengan harga Rp.16.000.000,00(enam belas juta rupiah) namun Sariono Als Ari baru menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) dan sisanya Sariono Als Ari akan dibayarkan besoknya dan sekaligus mau membalik namakan angsuran kredit tersebut ke pihak Leasing dan akhirnya terdakwa mau menerima tawaran tersebut dan menyerahkan kunci kontak beserta STNK mobil tersebut untuk dibawa Sariono Als Ari. Bahwa keesokan harinya terdakwa menunggu janji Sariono Als Ari akan membayarkan sisa pembayarannya Sariono Als Ari menerangkan masih di Kota Pekanbaru dan begitu seterusnya sampai pihak Leasing mendatangi rumah terdakwa, lalu terdakwa menerangkan kepada pihak Leasing yang datang ke rumah bahwa mobil tersebut sudah dialihkan kepada Sariono Als Ari dan menunjukkan bukti kwitansi pembayarannya, lalu pihak Leasing membawa bukti tersebut ke Kepala Direksi PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Binjai. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa PT. Indomobil Finance Indonesia cabang Binjai mengalami kerugian sebesar Rp110.635.000,00(seratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka Pengadilan berkesimpulan pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana amar putusan dibawah ini dianggap cukup adil dan sepadan sebagaimana Pasal 14 a KUHP yaitu pidana bersyarat patutlah diterapkan dalam perkara ini dan diharapkan dalam masa percobaan yang ditentukan nanti terdakwa tidak melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1(satu) lembar sertifikat jaminan fidusia nomor W2.00092305AHA.05.1 Tahun 2016 tanggal 25 April 2016 ;
- 1(satu) lembar tanda bukti pembayaran pendaftaran jaminan fidusia sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari BANK BNI ;
- 1(satu) Bundel akta notaris jaminan fidusia nomor : 870 tanggal 20 April 2016;
- 1(satu) lembaga fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) suami istri an.Rusmin dan Jakiah;
- 1(satu) lembar fotocopy kartu keluarga (KK) an.Kepala Keluarga Rusmin dengan Nomor : 1205062907080024;
- 1(satu) lembar Surat Kuasa Penarikan Kendaraan roda 4 an.Pemberi Kuasa Rusmin pada tanggal 05 April 2016;
- 1(satu) lembar Surat Kuasa membebaskan jaminan secara fidusia dengan pemberi kuasa an.Rusmin tanggal 05 April 2016;
- 1(satu) lembar perjanjian pembiayaan konsumen dan pengakuan hutang yang ditanda tangani antara Rusmin dan PT Indomobil Finance Indonesia cabang Binjai tanggal 05 April 2016;
- 4 (empat) lembar MEMO persetujuan dan analisa perhitungan dari CMO PT Indomobil Finance Indonesia cabang Binjai tanggal 01 April 2016;
- 1(satu) lembar aplikasi pembiayaan yang ditanda tangani oleh Rusmin ;
- 1 (satu) Lembar kwitansi pelunasan 1 (satu) unit Mobil suzuki Mega Carry Xtra warna hitam tahun 2015 Nomor mesin G15AID 359369 Nomor Rangka MHYGDN41TFJ410551 An.Rusmin dengan jumlah Rp.97.289.000(sembilan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari PT Indomobil Finance Indonesia cabang Binjai kepada dealer PT Trans Sumatera Agung SM Raja;
- 3 (tiga) lembar kwitansi tanda terima pembayaran uang muka atas pembelian 1 (satu) unit mobil Suzuki mega carry warna hitam Tahun 2015

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin G15AID359369 Nomor Rangka MHYGDN411TF410551
An.Rusmin dengan jumlah Rp.37.311.000 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus
sebelas ribu rupiah);

- 1(satu) lembar tanda terima penyerahan mobil suzuki Mega Carry warna hitam nomor mesin G15AID359369 Nomor Rangk MHYGDN411TF410551 PT Trans Sumatera Agung SM Raja kepada Rusmin ;
- 1(satu) lembar Purchase order dari PT Indomobil Finance Indonesia cabang Binjai kepada costumer Rusmin tanggal 05 April 2016 ;
- 1(satu) lembar fotocopy surat pernyataan bahwa PT Trans Sumatera Agung SM Raja akan mengurus BPKP dan STNK tanggal 14 April 2016 ;
- 1(satu) lembar fotocopy surat somasi I dari PT Indomobil Finance Indonesia cabang Binjai kepada Rusmin tanggal 28 Juli 2017;
- 1(satu) lembar fotocopy surat somasi II dari PT Indomobil Finance Indonesia cabang Binjai kepada Rusmin tanggal 18 Agustus 2017 ;
- 1(satu) lembar fotocopy surat somasi III dari PT Indomobil Finance Indonesia cabang Binjai kepada Rusmin tanggal 16 September 2017 ;
- 1(satu) lembar BPKP asli mobil Suzuki Mega Carry warna hitam BK 8262 RF;
- 1(satu) lembar fotocopy kwitansi panjar mobil 1 (satu) unit mobil suzuki Avivi Pick Up tahun 2016 ;
- 1 (satu) Lembar fotocopy Kwitansi panjar Mobil 1 (satu) unit Mobil Suzuki Avivi Pck Up tahun 2016 BK 8262 RF No.Rangka MHYGDN411TF410551 No.Mesin G15AID359369 diatas materai 6000 yang ditanda tangani oleh konsumen an.Rusmin selaku penjual dan Sariono als Ari selaku pembeli tertanggal 24 April 2017 ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut yang telah disita dari PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Binjai yaitu saksi, maka dikembalikan kepada Herianto Nadapdap sebagai Kepala Direksi PT Indomobil Finance Indonesia Cabang Binjai;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan pihak Perusahaan PT.Indomobile Finance Indonesia Cabang Binjai ;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa sudah berusia lanjut ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 Undang-undang RI Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jamina Fidusia dan Pasal 14 huruf a KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rusmin tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengalihkan Benda Yang Menjadi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Dari Penerima Fidusia" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan Denda sejumlah Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) Tahun ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) lembar sertifikat jaminan fidusia nomor W2.00092305AHA.05.1 Tahun 2016 tanggal 25 April 2016 ;
 - 1(satu) lembar tanda bukti pembayaran pendaftaran jaminan fidusia sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari BANK BNI ;
 - 1(satu) Bundel akta notaris jaminan fidusia nomor : 870 tanggal 20 April 2016;
 - 1(satu) lembaga fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) suami istri an.Rusmin dan Jakiah;
 - 1(satu) lembar fotocopy kartu keluarga (KK) an.Kepala Keluarga Rusmin dengan Nomor : 1205062907080024;
 - 1(satu) lembar Surat Kuasa Penarikan Kendaraan roda 4 an.Pemberi Kuasa Rusmin pada tanggal 05 April 2016;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar Surat Kuasa membebankan jaminan secara fidusia dengan pemberi kuasa an.Rusmin tanggal 05 April 2016;
- 1(satu) lembar perjanjian pembiayaan konsumen dan pengakuan hutang yang ditanda tangani antara Rusmin dan PT Indomobil Finance Indonesia cabang Binjai tanggal 05 April 2016;
- 4 (empat) lembar MEMO persetujuan dan analisa perhitungan dari CMO PT Indomobil Finance Indonesia cabang Binjai tanggal 01 April 2016;
- 1(satu) lembar aplikasi pembiayaan yang ditanda tangani oleh Rusmin ;
- 1 (satu) Lembar kwitansi pelunasan 1 (satu) unit Mobil suzuki Mega Carry Xtra warna hitam tahun 2015 Nomor mesin G15AID 359369 Nomor Rangka MHYGDN41TFJ410551 An.Rusmin dengan jumlah Rp.97.289.000(sembilan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari PT Indomobil Finance Indonesia cabang Binjai kepada dealer PT Trans Sumatera Agung SM Raja;
- 3 (tiga) lembar kwitansi tanda terima pembayaran uang muka atas pembelian 1 (satu) unit mobil Suzuki mega carry warna hitamTahun 2015 Nomor Mesin G15AID359369 Nomor Rangka MHYGDN411TF410551 An.Rusmin dengan jumlah Rp.37.311.000 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus sebelas ribu rupiah);
- 1(satu) lembar tanda terima penyerahan mobil suzuki Mega Carry warna hitam nomor mesin G15AID359369 Nomor Rangk MHYGDN411TF410551 PT Trans Sumatera Agung SM Raja kepada Rusmin ;
- 1(satu) lembar Purchase order dari PT Indomobil Finance Indonesia cabang Binjai kepada costumer Rusmin tanggal 05 April 2016 ;
- 1(satu) lembar fotocopy surat pernyataan bahwa PT Trans Sumatera Agung SM Raja akan mengurus BPKP dan STNK tanggal 14 April 2016 ;
- 1(satu) lembar fotocopy surat somasi I dari PT Indomobil Finance Indonesia cabang Binjai kepada Rusmin tanggal 28 Juli 2017;
- 1(satu) lembar fotocopy surat somasi II dari PT Indomobil Finance Indonesia cabang Binjai kepada Rusmin tanggal 18 Agustus 2017 ;
- 1(satu) lembar fotocopy surat somasi III dari PT Indomobil Finance Indonesia cabang Binjai kepada Rusmin tanggal 16 September 2017 ;
- 1(satu) lembar BPKP asli mobil Suzuki Mega Carry warna hitam BK 8262 RF;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar fotocopy kwitansi panjar mobil 1 (satu) unit mobil suzuki Avivi Pick Up tahun 2016 ;
 - 1 (satu) Lembar fotocopy Kwitansi panjar Mobil 1 (satu) unit Mobil Suzuki Avivi Pck Up tahun 2016 BK 8262 RF No.Rangka MHYGDN411TF410551 No.Mesin G15AID359369 diatas materai 6000 yang ditanda tangani oleh konsumen an.Rusmin selaku penjual dan Sariono als Ari selaku pembeli tertanggal 24 April 2017 ;
- Dikembalikan kepada saksi Herianto Nadapdap sebagai Kepala Direksi Perusahaan PT.Indomobile Finance Indonesia Cabang Binjai ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Rabu, tanggal 6 Mei 2020, oleh kami, Fauzul Hamdi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aida Novita, S.H., M.H., David Sidik Harinoean Simaremare, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mannarista Damanik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Linda Marietha Sembiring, S.H.,M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aida Novita, S.H., M.H.

Fauzul Hamdi, S.H., M.H.

David Sidik Harinoean Simaremare, S.H.

Panitera Pengganti,

Mannarista Damanik, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)